

AKIBAT HUKUM PEMBAGIAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA AKIBAT MENINGGALNYA PASANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh

Wati Rahmi Ria

watirahmi87@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Amara Yovitasari

amarayovita65@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Naskah Diterima : 8 September 2022
Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

Abstrak

Putusnya perkawinan karena kematian menimbulkan akibat hukum salah satunya yaitu pembagian harta kekayaan perkawinan. Harta kekayaan perkawinan ini berupa harta bawaan dan harta bersama yang akan dibagi jika salah satu pasangan meninggal dunia. Pembagian mengenai harta ini harus dipahami bagi semua pasangan suami istri. Pasal 171 huruf e KHI menjelaskan adanya pemberian harta bagi kerabat yang berarti adanya akibat hukum yang terjadi dari pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan yaitu beralihnya kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada siapa saja yang berhak sesuai dengan bagian yang ditentukan.

Kata Kunci : Harta Bawaan, Harta Bersama, Hukum Islam

Abstract

The dissolution of a marriage due to death has legal consequences, one of which is the distribution of marital property. The assets of this marriage are in the form of inheritance and joint property which will be divided if one of the spouses dies. This division of property must be understood by all married couples. Article 171 letter e of the KHI explains the provision of assets to relatives which means that there are legal consequences that occur from the distribution of inherited and joint assets due to the death of the spouse, that is the transfer of ownership of the inheritance of the testator to anyone who has the right in accordance with the specified portion.

Keywords: Congenital Assets, Joint Assets, Islamic Law

I. PENDAHULUAN

Agama Islam menghendaki bahwa perkawinan dapat terjalin untuk waktu selama-lamanya yaitu bersifat kekal hingga maut yang memisahkan. Namun tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera tidak semuanya dapat dicapai atau dipertahankan oleh pasangan suami istri. Apabila salah satu seorang dari suami atau istri meninggal dunia atau wafat, maka hal ini disebut juga dengan istilah putusnya perkawinan atau terpisahnya ikatan perkawinan karena kematian atau lebih dikenal dengan sebutan cerai mati. Suatu ikatan perkawinan pastinya akan menghasilkan harta kekayaan dalam perkawinan yaitu mengenai harta benda bersama suami istri maupun harta milik pribadi atau harta bawaan. Begitupun jika ikatan perkawinan itu berakhir, harta kekayaan yang ada selama berlangsungnya perkawinan harus diselesaikan pembagiannya berdasarkan hukum yang berlaku.

Harta kekayaan perkawinan ini berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang didapat dari suami dan istri selama terjalin sebuah perkawinan yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga. Harta sangat berperan penting bagi kehidupan sehari-hari karena dengan adanya harta dapat memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh status sosial di masyarakat.

Harta kekayaan yang terdapat dalam ikatan perkawinan terbagi dari harta bawaan dan harta bersama. Pasal 85 KHI menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri. Harta masing-masing yang dimaksud adalah harta bawaan yang dijelaskan dalam Pasal 87 ayat (1) KHI.

Harta bawaan ialah harta bawaan dari masing-masing individu suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Kedudukan harta bawaan yaitu di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sedangkan harta bersama adalah kekayaan dalam ikatan perkawinan yang diperoleh suami dan istri secara bersama-sama

pada saat terjalannya ikatan perkawinan tersebut. Harta yang dihasilkan atau diperoleh seseorang tidak dapat dimiliki selama-lamanya karena jika seseorang tersebut meninggal maka harta yang diperoleh semasa hidupnya akan ditinggalkan dan akan beralih kepemilikan kepada orang lain atau ahli warisnya. Hal ini juga berlaku jika salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia, harta yang ditinggalkan baik harta bawaan maupun harta bersama akan beralih kepemilikan kepada ahli warisnya. Sebagaimana Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisaa (4) : 33.

Sebelum melangsungkan perkawinan calon suami dan calon istri terdapat harta bawaan yang berupa harta warisan atau hasil dari pekerjaannya sebelum menikah, kemudian selama terjalannya perkawinan terdapat harta bersama yang dihasilkan secara bersama-sama ataupun sendiri, terkadang terdapat harta bawaan yang tercampur dalam harta bersama. Selama ikatan perkawinan masih terjalin pembagian mengenai harta kekayaan dalam perkawinan belum akan dilaksanakan. Pembagian mengenai harta bawaan dan harta bersama ini akan menimbulkan suatu akibat hukum berupa adanya peralihan kepemilikan dari yang semulanya milik seseorang dan akan beralih kepada ahli warisnya.

Pemahaman mengenai peralihan kepemilikan ini sangat diperlukan bagi suami dan istri agar harta tersebut diterima atau jatuh kepada orang yang tepat dan sesuai dengan bagian yang ada dan harta tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkaitan dengan pembagiannya. Hal ini untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup pasangan dan keluarga yang ditinggal.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara jelas, rinci dan sistematis tentang akibat hukum pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan akibat hukum pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan dalam perspektif hukum Islam.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan Dalam Perspektif Hukum Islam.

Putusnya perkawinan akibat meninggalnya pasangan atau cerai mati akan membawa akibat hukum bagi keluarga yang ditinggalkan. Harta peninggalan yang semulanya milik seseorang yang meninggal maka akan beralih kepemilikan kepada orang-orang yang berhak menggantikan kepemilikan harta pewaris tersebut atau disebut dengan ahli waris. Harta bawaan dan harta bersama yang menjadi objek dari peralihan kepemilikan harta peninggalan ini akan dipisahkan dan dibagi dengan yang berhak mendapatkannya. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisaa' (4) : 29 yang menegaskan bahwa seorang *mukmin* dilarang memakan atau memakai harta orang lain yang bukan haknya. Hukum Islam menjelaskan bahwa beralihnya kepemilikan harta seorang yang sudah meninggal dunia kepada penerusnya biasanya akan berlaku secara sendirinya atau berlaku secara ijabri. Hal ini berarti peralihan kepemilikan harta tersebut secara otomatis akan beralih kepada ahli warisnya yang berdasarkan dengan ketentuan Allah SWT. tanpa adanya pertimbangan dari pewaris maupun ahli waris lainnya.

Peralihan kepemilikan harta peninggalan hanya berlaku pada saat seseorang yang memiliki harta tersebut meninggal dunia atau disebut dengan kewarisan dan tidak ada peralihan kepemilikan harta waris sepanjang pewaris masih hidup dan diatur dalam Pasal 171 huruf a KHI menjelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Hukum Islam menyebut peralihan kepemilikan harta peninggalan seseorang adalah sebagai pembagian waris Islam. Hukum kewarisan Islam itu sendiri telah membagi siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris yang berhak mendapatkan hak peralihan kepemilikan harta peninggalan dan berapa bagian dari masing-masing ahli waris tersebut. Ahli waris dalam hukum Islam terdapat tiga golongan, yaitu *Ashhabul-furudh*, *Ashabah* dan *Dzawil-arham*. Ahli waris merupakan orang-orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris serta seiman yaitu seagama sebagaimana dalam Pasal 171 huruf c KHI juga menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, harta bawaan dari pewaris akan menjadi budel warisan atau harta warisan yang ditambah dengan bagian dari pembagian harta bersama. Harta warisan inilah yang akan beralih kepemilikan kepada ahli waris yang berhak.mendapatkannya. Tidak semua ahli waris berhak mendapatkan hak atas peralihan harta peninggalan, karena status ahli waris tersebut dapat gugur atau terhalang apabila :

- a. Telah melakukan pembunuhan atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Telah secara sadar melakukan fitnah bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan.yang diancam dengan.hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Ahli waris tidak hanya akan mendapatkan harta peninggalan dari pewaris, namun ahli waris juga memiliki kewajiban terhadap pewaris, sebagaimana dalam pasal 175 ayat 1 dan 2 KHI, yaitu :

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemkaman jenazah selesai;
 - b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas dengan jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Pasal 171 huruf e menegaskan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajniz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya pengurusan jenazah dan pembayaran hutang pewaris harus lebih dahulu dilaksanakan lalu baru membagi harta tersebut kepada ahli warisnya.

Ahli waris yang menerima peralihan kepemilikan harta peninggalan pewaris atau harta warisan dapat melakukan perbuatan hukum berupa menguasai, menikmati atau melakukan transaksi jual beli atas harta tersebut yang sesuai dengan bagiannya masing-masing. Namun terkadang terdapat ahli waris yang belum memenuhi syarat untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tersebut, hal ini biasanya terjadi pada anak pewaris yang masih di bawah umur.

Umur bukanlah syarat penentu dari pembagian kepemilikan harta peninggalan pewaris dan tidak akan mempengaruhi pembagian dari bagian harta peninggalan tersebut. Sesuai Pasal 176 KHI anak dari pewaris mendapatkan setengah bagian jika hanya seorang diri dan dua pertiga jika memiliki saudara perempuan lainnya, yang menjadi persamasalahan disini adalah anak tersebut masih di bawah umur dan tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan hukum atas kepemilikan harta peninggalan pewaris. Pasal 98 ayat 1 KHI menjelaskan

bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dikarenakan anak yang menjadi ahli waris masih di bawah umur maka orang tua yang masih ada atau keluarga terdekat yang masih memiliki hubungan keluarga memiliki kewajiban dalam hal perwalian untuk mengatur dan menanggung kehidupan anak tersebut.¹

Perwalian berarti pengawasan untuk seorang yang belum sanggup untuk menjalankan kehidupannya sendiri dan juga belum mampu bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakan hukum.¹ Pengkatan perwalian ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Perwalian atas istri/suami yang masih hidup atau hidup lebih lama;
2. Perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat atau akta;
3. Perwalian yang diputuskan oleh hakim.

Pasangan yang hidup lebih lama memiliki hak atas perwalian anak yang masih di bawah umur guna untuk mengawasi harta warisan milik sang anak sebagai ahli waris yang belum cukup umur atau belum dewasa Pasal 107 ayat 4 KHI menjelaskan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum.

Penetapan hak perwalian ini dapat berdasarkan keputusan pengadilan Agama sebagai instansi negara yang memiliki kewenangan dalam menentukan perwalian anak atau tanpa penetapan dari pengadilan Agama yaitu orang tua kandung dari anak yang di bawah umur. Wali hanya berkewajiban mewakili dan mengawasi anak yatim tersebut untuk kebutuhan anak itu sendiri maupun terhadap harta warisan yang ia miliki.

Saat orang tua yang hidupnya lebih lama mendapat hak perwalian tidak berarti semua bagian harta warisan yang anak tersebut dapatkan menjadi milik orang tua kandungnya dan jika dikemudian hari wali tersebut menggunakan harta

¹ Rahmadi Indra Tektona dan Savitri Indiarti, *Kepastian Hukum Hak Waris Islam Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Peninggalan Ibunya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 003/PDT.P/205/PA/BDG)*, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol. X, No.X, 2000, hlm. 34.

warisan tanpa izin dari anaknya maka berdasarkan pasal 110 ayat 3 KHI mewajibkan wali mengembalikan semua kerugian akibat kelalaiannya sendiri. Harta warisan yang dimiliki anak tersebut harus di catat jumlah hartanya termasuk juga perubahan atas harta tersebut selama masa perwalian dan harus diserahkan kembali jika anak tersebut telah dewasa, sebagaimana Allah SWT berfirman pada Q.S.An'am (6) :152 yang menjelaskan larangan mendekati harta anak yatim yang bermakna bahwa tidak boleh mengambil harta anak yatim tanpa alasan yang jelas.

Hak perwalian dapat dicabut oleh Pengadilan Agama jika wali tersebut tidak bertanggung jawab. seecarah utuh dan melalaikan kewajibannya atas kehidupan sang anak serta melakukan hal-hal yang menyebabkan kerugian dari harta warisan yang dimiliki anak. Tugas seorang wali sangat berat dalam menjalankan tugasnya sebagai wali dari seorang yang berada dibawah perwaliannya. Seorang wali haruslah berilmu dan cerdas agar ia dapat mempertahankan atau meningkatkan harta warisan dari anak dibawah umur tersebut. Maka dari itu, kita sebagai *mukmin* harus selalu mengawasi anak yatim, anak piatu atau anak yatim piatu.

B. Upaya Hukum Jika Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan Dalam Tidak Sesuai Dengan Perspektif Hukum Islam.

Sengketa atau perselisihan terjadi karena adanya ketidakpuasan seseorang atau pihak tertentu atas suatu keputusan yang telah dibuat atau ditetapkan. Setiap keputusan yang telah ditetapkan pasti terdapat pihak yang berbeda pendapat. Banyak sengketa atau pertikaian yang terjadi diantara ahli waris terkait pembagian suatu harta peninggalan, begitu juga mengenai pembagian harta peninggalan kekayaan perkawinan yang berupa harta bawaan dan harta bersama.

Sering kali para ahli waris ini meributkan mengenai siapa yang memiliki hak atas beralihnya harta peninggalan tersebut. Hukum Islam mengatur bagaimana cara menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara hubungan antar manusia.

Terdapat dua cara penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out of court settlement*) atau non-litigasi dan melalui lembaga pengadilan (*al-qadha*) atau litigasi. Penyelesaian suatu sengketa melalui cara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa secara litigasi itu sendiri merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang berwenang.

C. Penyelesaian di Luar Pengadilan (*out of court settlement*) atau Non-Litigasi.

Penyelesaian suatu sengketa diluar pengadilan bukan hal yang asing dalam dunia persengketaan. Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang menitikberatkan pada proses perundingan atau negosiasi terdapat pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak kepada pihak yang bersengketa demi mencapai perdamaian kesepakatan bersama.²

Keberhasilan dari mediasi akan selalu diharapkan, tetapi pada kenyataannya tidak semua mediasi berakhir damai antara pihak yang bersengketa dan akhirnya penyelesaian sengketa tersebut berlanjut di pengadilan atau secara litigasi.

Pelaksanaan penyelesaian melalui mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Mediasi dilakukan di luar pengadilan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan
2. Mediasi dilakukan di dalam pengadilan yang di atur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg jo Peratuarn Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Mediasi salah satu cara alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang bersifat sukarela atau pilihan. Bukan tidak ada alasan mengapa penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat diharapkan keberhasilannya, karena mediasi memberikan kelebihan bagi pihak yang bersengketa, antara lain :

1. Penyelesaian sengketa dengan mediasi tidak memakan waktu lama atau berlangsung dengan cepat dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang

² Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar*. (Yogyakarta : Pustaka Yustisia), 2010. hlm. 11.

mahal jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan agama.

2. Proses mediasi ini bersifat *private* dan rahasia yang hanya diketahui oleh para pihak yang bersengketa dan pihak ketiga sebagai mediator.
3. Mediasi akan menghasilkan keuntungan bagi para pihak yang bersengketa serta meminimalisir kerugian.
4. Mediasi dapat meredam atau menghilangkan pertikaian yang ada dan menghasilkan kesepakatan di antara keduanya.

Mediasi yang dilakukan diluar pengadilan harus berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa :

- (1) Para pihak dengan bantuan mediator besertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim dihadapan para pihak yang akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Sesuai kehendak para pihak;
 - b. Tidak bertentangan dengan hukum;
 - c. Tidak merugikan pihak ketiga;
 - d. Dapat dieksekusi;
 - e. Dengan itikad baik.

Mengenai penyelesaian pembagian harta bawaan dan harta bersama sebagai harta peninggalan seseorang akan lebih baik jika dilakukan dengan cara non

litigasi atau mediasi karena memberikan keuntungan dalam penyelesaian pembagiannya. Pada dasarnya yang bersengketa dalam pembagian harta peninggalan seseorang adalah para pihak keluarga atau ahli warisnya yang mana ikatan keluarga ini harus tetap dipertahankan dan selalu menjaga harmonisasi hubungan di tiap-tiap ahli warisnya.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama* Pasal 171 huruf e menyebutkan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tanjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Pemberian untuk kerabat dapat berarti bahwa adanya peralihan hak kepemilikan mengenai harta peninggalan tersebut, harta yang semulanya milik seseorang maka akan beralih kepemilikan sebagai harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya yang sesuai dengan KHI dan hukum Islam. *Kedua*, apabila dalam proses peralihan kepemilikan harta bawaan dan harta bersama tidak sesuai dengan hukum Islam, maka pihak yang merasa dirugikan atas pembagian tersebut dapat membawa atau menyelesaikannya melalui mediasi terlebih dahulu dan jika mediasi ini tidak berhasil, maka Pengadilan Agama setempat memiliki wewenang dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dan memiliki putusan akhir yang mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dahwadin, dkk. 2018. *Perceraian Dalam System Hukum di Indonesia*. Wonosobo : Penerbit Mangku Bumi
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia : Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Hartanto, J Andy. 2012. *Hukum Harta Kekayaann Perkawinan*. Yogyakarta : Laksbang Grafika.
- Judiasih, Sonny Dewi. 2015. *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Lubis, Sulaiyin, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: kencana.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta : PT Fajar Inter Pratama Mandiri.
- Ria, Wati Rahmi. 2020. *Waris Berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia*. Bandar Lampung : Pusaka Media.
- Samsurizal. 2020. *Pernikahan Menurut Islam (suatu tinjauan prinsip)*. Indramayu : Penerbit Adab.
- Sudirman. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Umam, Khotibul. 2010. *Penyelesaian Sengketa di Luar*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka.

Jurnal

- Tektona, Rahmadi Indra dan Savitri Indiarti. 2000. *Kepastian Hukum Hak Waris Islam Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Peninggalan Ibunya (Studi Penetapan Pengadilan Agama N0mor 003/PDT.P/205/PA/BDG)*, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol. X, No.X.